



KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 800.1.2.5/ 4468 /BKD-II

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai 01 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Nama : BRINA PRAMESTI IRA JAYA, S.Pd
Nomor Induk PPPK : 199409292024212029
Tempat/Tanggal Lahir : KOTA YOGYAKARTA, 29 September 1994
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA Tahun 2018
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama
Golongan : IX
Gaji : Rp 3.203.600
Unit Kerja : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA - PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Instansi : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

- KEDUA** : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

- KETIGA** : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 04 Maret 2024

a.n GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH



Dra. Sri Wahyuni, MPP
NIP. 197012291990032003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1) Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru;
- 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda di Samarinda;
- 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim di Samarinda;
- 4) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim (up. Kabid PPI);
- 5) Inspektur Daerah Prov. Kaltim di Samarinda;
- 6) Kepala Kantor Cabang Samarinda PT. TASPEN/(Persero) di Samarinda;